



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**SURAT IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 5221/1.851.48

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 046/YYPI-BM/II/2012 tanggal 2 April 2012 dan Surat Rekomendasi dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 1460/1.851.2.027 tanggal 30 April 2012 serta hasil penelitian, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

**YAYASAN PPI BINA MANDIRI**

Nama Sekolah : SDI AMARYLLIS  
Alamat : Jl. H. Abdul Rahman No. 5 Cibubur  
Kec. Ciracas, Jakarta Timur  
Kepala Sekolah : Syamsi Kurniati, S.Ag  
Ketua Yayasan : Ir. Sukamto Rusdi, MBA

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juni 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 3 Juli 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



**Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd**  
NIP 196111091987031005

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep.1756/101.A1/1/1990

tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,  
Surat YAYASAN PPI "BINA MANDIRI"  
tanggal 25 Nopember 1990 nomor : 005/YPPIBM/xi/90  
tentang Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta

Menimbang : dsb.  
Mengingat : dsb.  
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb. :
- Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara : YAYASAN PPI "BINA MANDIRI"
  - Alamat : Jl. H. Abdul Rachman No. 5 Kel. Cibubur Pas. Reto Jakarta Timur
  - Penanggung jawab : Ny. LILIS SUKAMTO, BA
  - Akte Yayasan/ Badan Penyelenggara : Nomor : 5  
tanggal 16 Juli 1987  
Notaris Lies Rahalus Rusadi, S.H.  
di Jakarta
  - Nama sekolah : TK. ISLAM AMARYLLIS
  - R u m p u n : -
  - Waktu belajar : Pk. 07.00 s.d. 09.30 - 09.30 s.d. 12.00
  - Status gedung : Milik Yayasan
  - Alamat sekolah : Jl. H. Abd. Rachman No. 5 Kel. Cibubur  
Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur
- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1990  
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- Ketiga : Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :  
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran 1990/1991 Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;  
b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;  
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pertanggungjawaban sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 3 Desember 1990  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

SOE GIJO  
NIP: 130048913